



EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KOTA BEKASI

Hamluddin

hamluddin@ibm.ac.id

Program Studi Ilmu Komunikasi Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

ABSTRACT

Bekasi City is a buffer zone in the eastern part of Jakarta which is very busy with activities. This requires the local government to make efforts so that work programs can be implemented in accordance with what is needed by the community. One of the policies in realizing e-government is about managing information to the public. Bureaucratically, the Mayor of Bekasi, Rahmat Effendi, formed a Public Relations in charge of managing information which is then conveyed to the public. In line with the changing pattern of society to the digital era, the Bekasi City Government has made a policy that integrates all data and information into a system that can be connected to the community. This program is named Bekasi Smart City or smart city. This program is carried out to achieve the goal of maximizing service to the community.

Key Words: *Public Information, Bekasi smart city, Bekasi municipal government bureaucracy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, lebih dari 44% PDB non-minyak bumi dihasilkan di perkotaan. Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di kota dibandingkan di desa. Kepadatan ekonomi terkonsentrasi di pusat perkotaan, terutama pada kawasan padat penduduk dan perkotaan di pulau Jawa. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di perkotaan membawa kesempatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Hingga akhir tahun 2012, tercatat bahwa pertumbuhan wilayah kota telah mencapai 19% per tahun. Kota yang memiliki proporsi besar, khususnya di luar pulau Jawa, merupakan jenis kota sedang yang jumlah penduduknya berkisar antara 100.000-500.000 jiwa.



BPS juga memprediksi peningkatan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2025. Dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut, masalah dan tantangan hidup di perkotaan semakin banyak, apalagi untuk pemenuhan standar pelayanan perkotaan antara lain sosial, kenyamanan, keamanan, kesehatan; keterbatasan sumber daya kota; sumber pembiayaan pembangunan; regulasi sektoral; kualitas sumber daya manusia; daya saing kota.

Untuk itulah sebagai salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan suatu cara agar suatu kota mampu mengelola berbagai sumber daya yang ada. Sumber daya yang tersedia di suatu wilayah perkotaan diharapkan dapat dipergunakan dengan baik, efektif, dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga kota tersebut agar warga kota dapat memperoleh penghidupan yang layak dan berkesinambungan. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang strategis yang harus dilakukan oleh pemimpin di daerah tersebut.

Di Kota Bekasi, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi akan menerapkan sistem *Smart City* (Kota Pintar), yang mengintegrasikan seluruh bidang pelayanan sehingga memberikan kemudahan kepada setiap warga dalam memenuhi haknya. Beberapa wilayah telah berhasil menjadi ikon *smart city* di Tanah Air, di antaranya Kota Surabaya dan Kota Bandung. Konsep *smart city* mengacu pada dua hal, yakni; (1) kota dengan budaya masyarakat yang positif; dan (2) kota dengan basis layanan berteknologi modern. Pembangunan *smart city* di Indonesia harus memenuhi dua unsur tersebut. Heterogenitas budaya seringkali menjadi penghambat karena perilaku tidak taat terhadap norma atau aturan yang berlaku.

Sementara pada kota-kota modern di berbagai belahan dunia, konsep kota pintar telah berorientasi pada kemajuan teknologi pelayanan yang bertujuan mempermudah kehidupan masyarakatnya. Mulai dari urusan transportasi, perniagaan atau perdagangan, hingga urusan memesan makanan dapat dengan mudah dilakukan setiap individu yang bermukim dalam wilayah *Smart City*. Selain itu, *smart city* juga dalam rangka memberikan jaminan keamanan, di mana kejahatan atau kriminalitas dapat dicegah secara dini sehingga hak setiap individu terlindungi dengan baik.

Menurut Koordinator Bidang Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu sistem pemerintahan dengan birokrasi yang sehat adalah diperlukannya beberapa hal urgen, antara lain akuntabilitas moral dan etika.



Akuntabilitas moral dan etika di sini, bukan hanya sekedar formalitas dari ketentuan prosedural administratif, tetapi lebih merujuk pada nilai-nilai dan prinsip moral serta etika yang diharapkan dapat berkembang dalam diri setiap orang. Akuntabilitas terhadap nilai moral dan etika tentu memiliki beberapa sumber yang validitasnya tidak perlu diragukan lagi. Sumber-sumber tersebut antara lain berupa doktrin agama, kearifan lokal dan tradisi yang tumbuh dan berkembang di suatu wilayah, tanpa melupakan kepantasan publik (*public decorum*) dalam interaksi masyarakatnya. Sementara itu, akuntabilitas terhadap politik dan pemerintahan juga perlu diwujudkan. Perwujudannya dapat dilakukan dengan berbagai metode. Dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi seperti Indonesia.

Keterbukaan Informasi publik bisa mendorong lahirnya politik yang sehat dan bermanfaat untuk rakyat sehingga karena akuntabilitas dan transparansinya bisa dipertanggung jawabkan. Komisi Informasi bisa menjadi salah satu media untuk membuka ruang yang selama ini gelap untuk publik padahal informasi itu seharusnya diketahui oleh publik. Ijang mengatakan, bahwa pihaknya mendorong para pejabat publik dapat membuka informasi tentang apa dan bagaimana pengelolaan republik ini kedepannya jangan sampai informasi itu berseliweran di ruang-ruang gelap.

Kelemahan akuntabilitas yang menumbuhkan suburkan korupsi menurutnya perlu mengalami ditekan, caranya adalah dengan meningkatkan mode persaingan (*competitiveness*) antar kekuatan partai politik yang ada, sebab, semakin tinggi aroma kompetisi dalam proses politik tentu akan semakin besar pula kesempatan terbongkarnya berbagai kasus pelanggaran, baik pelanggaran akuntabilitas maupun korupsi. Tetapi, dewasa ini dengan adanya koalisi antar partai politik, maka hal ini perlu menjadi tolak ukur kewaspadaan. Sebab, semakin kuat suatu koalisi antar parpol, maka semakin kuat kecenderungan untuk saling melindungi pelaku kejahatan terhadap akuntabilitas dan korupsi.

Politik seyogyanya tidak boleh lagi dipandang sebagai sebuah seni dalam memerintah melalui jalan penipuan terhadap rakyat (Pikiran Rakyat, 3 Maret 2016). Untuk mempertahankan sebuah demokrasi, dapat dipastikan bahwa diperlukan sebuah penyegaran dalam lingkup iklim politik. Menurut Ijang, sebuah politik harus dijauhkan dari ranah dictum teori „*rational choice theory*’. Yaitu teori pilihan rasional.



Teori ini memberikan doktrin mengenai hubungan rasionalitas dan irasionalitas dalam suatu percaturan politik. Rasionalitas kepentingan individu harus dibarengi dengan irasional kehidupan kolektif. Pada dasarnya, politik dapat disejajarkan dengan konsepsi Aristotelian. Konsepsi Aristotelian memandang politik sebagai suatu seni yang dipandang mulia, dan diadakan guna mencapai harapan dan memelihara kesejahteraan umum, terutama bagi kalangan masyarakat kelas bawah. Politik harus dapat mulai meminimalisir mengutamakan kepentingan elite dan penguasa tetapi mengatasnamakan rakyat.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan konsep *smart city* yang diterapkan di Kota Bekasi, transparansi terhadap publik bisa terwujud. Pemerintah Daerah Kota Bekasi terus berbenah melengkapi sarana untuk menyempurnakan layanan publik. Berbagai usaha dilakukan Pemerintah Daerah menuju *smart city*, seperti mengadakan diskusi terkait konsep pembangunan *smart city* Kota Bekasi, kerjasama antara lembaga, dan lain sebagainya. Walikota Bekasi Rahmat Effendi telah menyampaikan, *smart city* merupakan kesadaran untuk membangun peradaban yang lebih baik. Selain bertujuan meningkatkan pelayanan publik, kota pintar akan mendorong peningkatan ekonomi khususnya bidang investasi. Rahmat Effendi optimis dengan Kota Pintar maka investasi di Kota Bekasi akan tumbuh dengan baik.

Smart City bisa disebut sebagai era digital yang mengintegrasikan seluruh pelayanan publik. Saat ini, Walikota Bekasi telah membangun sistem kontrol *Smart City* dan berada persis di ruang kerjanya. Dari sistem ini, ia berharap bisa memantau seluruh aktivitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. *Smart mobility* merupakan salah satu konsep dasar berbasis informasi dan komunikasi dalam ranah *smart city*. *Smart mobility diadakan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat terjebak dalam kemacetan maka dapat memanfaatkan teknologi untuk keluar dari masalah tersebut.*

Komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi ini terus dibina untuk memberi kesempatan bagi pertumbuhan *smart city*. Dengan membangun sistem *smart city* yang mumpuni dan terus mengalami *upgrade*, maka pemerintah dapat lebih mudah dalam menyediakan layanan publik. Selain itu, pemerintah juga dapat mengambil langkah yang tepat guna saat merumuskan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat.



Beberapa fasilitas layanan publik yang mulai memanfaatkan teknologi modern, di antaranya, pelayanan kesehatan di rumah Rumah Sakit Umum Daerah (RS UD) yang berada di wilayah Bekasi, sistem pengendalian pajak berbasis teknologi, serta parkir pintar atau *smart parking*. Fasilitas berbasis teknologi tersebut, selain memberikan kemudahan pelayanan kepada publik, juga berperan dalam meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, suatu kota dianggap sebagai smart city atau kota cerdas, tidak hanya dipandang dari sisi kemajuan teknologinya, melainkan terdapat beberapa faktor penunjang lain yang dapat menjadi tolak ukur sebuah daerah dapat dikatakan smart city atau tidak.

Faktor tersebut antara lain adanya perubahan terhadap paradigma dan budaya, adanya regulasi yang terarah serta didukung dengan komitmen dari semua pihak untuk menciptakan smart city. Secara luas, smart city juga dipandang sebagai suatu gerakan perubahan terhadap budaya dan gaya hidup perkotaan untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengelola kota yang telah berstatus menerapkan hi-tech. Penggunaan teknologi di sini harus dapat menunjang jajaran aparat pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Seiring berjalannya waktu, diharapkan smart city juga mampu terhubung dengan smart city lain tidak hanya dalam skala nasional tetapi meluas hingga skala internasional.

Ide mengenai pencetusan istilah smart city diprakarsai oleh perusahaan IBM. Sebelum istilah ini lahir, para ahli telah lebih dulu menggunakan beberapa istilah lain, di antaranya digital city. Smart city pada hakikatnya adalah sebuah kota yang menerapkan kecanggihan teknologi baik informasi maupun komunikasi dalam menjalankan roda pemerintahan, hingga pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien. IBM lantas memperkenalkan istilah kota cerdas di Indonesia. Dalam konsepnya, IBM menawarkan berbagai solusi pengoptimalan sebuah kota dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Solusi yang ditawarkan IBM tersebut antara lain pelayanan di bidang transportasi berbasis teknologi, pemanfaatan energi, utilitas pemeliharaan kesehatan di rumah sakit, penjaminan keselamatan umum, layanan pemerintahan dan pendidikan hingga dalam hal pengelolaan air bersih.

Tercatat ada enam indikator bagi sebuah kota untuk dikategorikan sebagai smart city. Keenam kategori tersebut antara lain *people*, *environment*, *economy*, *utility* dan *mobility*. Dengan adanya konsep smart city, pemda sebagai pusat pemerintahan di daerah akan termotivasi untuk melakukan serangkaian pembaharuan dan inovasi bagi pelayanan terhadap publik sesuai dengan prinsip smart city yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa kota yang telah menerapkan konsep *smart city* ini antara lain Copenhagen, Amsterdam, Seoul, Barcelona dan lain sebagainya.



Oleh karena itu, sejalan dengan semangat mewujudkan smart city yang mengedepankan transparansi, Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan wakilnya Ahmad Syaikhul mulai menjalankan roda pemerintahan dengan berpedoman *pada good and clean government* yang menjadi prasyarat awal terwujudnya smart city. Pemerintah kota Bekasi mempublikasikan program *Bekasi Smart City*”. Menurut pakar yang ahli mengenai smart city, seperti Prof. Suhono H.S dari ITB, yang dimaksud dengan smart istilah merupakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan, pemantauan dan pengendalian berbagai sumber daya yang ada dalam suatu kota agar menjadi lebih efektif dan efisien, tujuan akhirnya adalah mendukung pembangunan yang terarah dan berkelanjutan serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Untuk mewujudkan Smart City, dibutuhkan partisipasi semua pihak termasuk semua jajaran birokrasi di Pemkot Bekasi serta DPRD yang memiliki tiga fungsi, yaitu, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran merupakan kelompok strategis dalam mewujudkan *smart city*. Orientasi dukungan wakil rakyat dapat diwujudkan dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda) *Smart City*.

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi smart city Kota Bekasi dalam mendorong pelayanan terbaik kepada masyarakat?

Tujuan Penelitian

Mendorong pembangunan kota pintar (smart city) guna meningkatkan layanan terbaik kepada masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata „pemerintah“. Sementara pemerintah memiliki bentuk dasar yaitu „perintah“ yang memiliki pengertian menyuruh melakukan suatu pekerjaan (Pamuji dalam Hasan, 2010:1). Selain itu, „pemerintahan“ juga berasal dari kata bahasa Inggris ‘Government’ yang bila diartikan ke bahasa Indonesia memiliki arti „pemerintah“. Samuel Edward menyatakan bahwa ‘Government Memiliki beberapa pengertian antara lain:



1. Merujuk pada kegiatan atau proses memerintah. Yang dimaksud memerintah di sini adalah melakukan kontrol terhadap pihak lain (*the activity or the process of governing*).
2. Merujuk pada masalah-masalah kenegaraan dalam lingkup kegiatan atau proses yang dijumpai
3. Merujuk pada suatu metode, cara atau sistem yang diterapkan pada suatu masyarakat .(Finer, 1974:3-4).

Menurut CF. Strong, pemerintah didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memiliki hak dalam menjalankan kedaulatan tertinggi dan kewenangan yang terdapat di dalamnya. Pemerintah dalam arti luas diartikan sebagai suatu lembaga yang lebih besar, tersusun dari berbagai jenjang hierarki dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah dan memiliki tanggung jawab dalam memelihara perdamaian dan keamanan suatu negara.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, adapun yang dimaksud pemerintah adalah presiden, wakil presiden beserta segenap menteri. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ayat 2 menyatakan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Untuk membantu tugas-tugas presiden, dibutuhkan menteri-menteri yang memimpin departemen pemerintahan. Pasal ini terkesan bersifat normatif dan imperatif. Maksudnya, pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi presiden, wakil presiden dan para menteri.

Sejalan dengan uraian di atas, pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga eksekutif. Sementara itu, dalam arti luas pemerintah meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif berperan dalam menetapkan kebijakan pemerintah berupa undang-undang dan perangkatnya, lembaga eksekutif berperan menjalankan kebijakan yang telah disusun dan disepakati sementara lembaga yudikatif berperan sebagai pengawas.

E. H. Shell menyebutkan bahwa dalam suatu organisasi administratif terdapat tiga tingkat golongan yang meliputi pegawai/pejabat, administrator, eksekutif serta pegawai bawahan (employers). Seseorang yang telah menduduki jabatan sebagai penentu kebijakan dalam suatu unit, tentu memiliki pusat-pusat dan sumber informasi, serta sistem komunikasi yang optimal, khususnya pada organisasi pemerintahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang terdapat di suatu negara.



Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pada ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ayat ke 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan merupakan hak kekuasaan pemerintah, yang kewenangannya dipegang oleh presiden dan pelaksanaannya di tingkat menjadi tanggung jawab kementerian sementara di tingkat daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melindungi, memberdayakan, melayani serta memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Melalui UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, telah gamblang bahwa pelaksanaan pemerintahan di daerah menerapkan sistem otonomi daerah dengan asas desentralisasi. Dalam pasal 1 telah disebutkan bahwa otonomi daerah telah menjadi hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom.

Daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri secara mandiri tanpa keterlibatan pihak pusat, sesuai dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah.



Adapun yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian tugas pemerintahan pusat kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan di daerah. Tugas perbantuan sendiri memiliki makna penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi dalam hal ini gubernur kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Tugas Pokok Pemerintahan

Tugas pokok pemerintahan meliputi berbagai bidang yang luas, meliputi berbagai bidang berikut:

1. Bidang keamanan, pemerintah bertugas menjamin keamanan negara dan rakyat dari segala bentuk ancaman yang meliputi serangan dari dalam maupun luar negeri, serangan dari luar bisa berupa intervensi dari negara lain dan sebagainya sementara ancaman dari dalam negeri bisa berupa pemberontakan, kudeta, gerakan separatis dan lain sebagainya.
2. Bidang ketertiban masyarakat, pemerintah bertugas menjamin ketertiban dalam masyarakat yang meliputi mencegah terjadinya konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), tawuran, baik berskala kecil maupun besar serta menjamin terciptanya perubahan dan perkembangan masyarakat yang jauh dari konflik.
3. Bidang keadilan, keadilan merupakan hak setiap manusia, sebab merupakan bagian dari hak asasi yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun. Keadilan yang dimaksud di sini bukan sekedar menyamaratakan setiap aspek, melainkan memperlakukan seseorang atau sesuatu sesuai dengan posisi dan profesionalisasi kemampuan, aktivitas dan tugasnya. Secara konkret, bidang keadilan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang menjunjung tinggi nilai keadilan bagi masyarakat.
4. Bidang kesejahteraan sosial, pemerintah menyentuh ranah kesejahteraan secara menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat terutama kalangan masyarakat kelas bawah, sebagai contohnya memberikan bantuan kepada mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, orang cacat, anak terlantar, gelandangan dan anak yatim. Selain itu pemerintah juga memberikan perhatian kepada para pencari kerja, baik itu di sektor formal maupun informal.
5. Bidang ekonomi, pada bidang ekonomi, pemerintah berurusan dengan kebijakan yang dapat memberikan keuntungan materiil kepada masyarakat. Sebagai contoh dilakukan dengan meningkatkan aktivitas perdagangan, baik di dalam maupun luar negeri, menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor usaha, menjamin pertumbuhan ekonomi negara secara menyeluruh serta mengendalikan laju inflasi.



6. Bidang pekerjaan umum, pada bidang ini, pemerintah dibebani dengan tugas pokok dalam menyediakan layanan terhadap bidang-bidang khusus yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta di luar pemerintahan. Bidang ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, pencegahan penyakit menular, penyediaan fasilitas pendidikan, pembangunan berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan sebagainya.
7. Bidang pemeliharaan sumber daya dan lingkungan hidup, pada bidang ini tanggung jawab pemerintah meliputi pemeliharaan air, tanah dan hutan (Hasan, Erlana, 2010:3-4).

Pada UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah pasal 9 telah diatur mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan yang bersifat absolut, konkuren dan umum. Urusan pemerintah yang bersifat absolut maksudnya adalah urusan pemerintahan yang seutuhnya menjadi wewenang pusat, urusan pemerintahan konkuren maksudnya adalah urusan pemerintahan yang terbagi menjadi dua wewenang kekuasaan, yaitu pusat dan daerah, sementara itu urusan pemerintah daerah pun terbagi lagi menjadi dua tingkatan, yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang bersifat konkuren kemudian diserahkan kepada daerah dan hal inilah yang menjadi dasar adanya otonomi daerah. Adapun yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang bersifat umum adalah urusan yang menjadi wewenang presiden yang dalam hal ini menduduki peran sebagai kepala pemerintahan.

Konsep E-Government

Menurut penjabaran yang diberikan oleh Bank Dunia, yang dimaksud dengan *e-government* adalah pemerintahan yang dijalankan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari pengaplikasian *e-government* adalah agar tercipta hubungan yang efektif, efisien, produktif dan responsif antara pemerintah dengan pihak lain yang meliputi pelaku bisnis maupun masyarakat luas.

Hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya *e-government* ini adalah dapat tercipta tata pemerintahan yang baik, anti korupsi, meningkatnya transparansi dalam tubuh pemerintahan, terciptanya kenyamanan, pengurangan biaya operasional pemerintahan dan meningkatnya penerimaan negara. Berdasarkan definisi tersebut, *e-government* melahirkan empat model hubungan, yakni:



1. *Government To Citizen*. Yang berarti hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun interaksi yang lebih intensif antara pemerintah dengan masyarakat. Tujuannya antara lain untuk mendekatkan rakyat dengan pemerintah, dengan memunculkan berbagai kanal akses yang mudah dijangkau oleh masyarakatnya, sehingga menyempitkan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
2. *Government To Business*. Yang berarti hubungan antara pemerintah dengan badan usaha. Jadi, pemerintah membangun kanal-kanal akses untuk menjalin interaksi yang lebih mudah antara pemerintah dengan berbagai badan usaha yang bersinergi dan membangun kerja sama dengan pemerintah.
3. *Government to Government*. Maksudnya adalah interaksi antara satu pemerintahan dengan pemerintah lain dalam suatu cakupan negara, provinsi atau unit daerah di bawahnya, maupun lintas jenjang pemerintahan. Hubungan ini dibangun untuk meningkatkan kelancaran kerja sama antar aparatur negara, dalam mengkoordinasi berbagai kegiatan seperti administrasi, proses politik, mekanisme hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya dan lain sebagainya.
4. *Government to Employees*. Maksudnya adalah interaksi antara salah satu pemerintah dengan tenaga kerja. Pengaplikasian *e-government* dalam hal ini dilakukan dengan peningkatan hubungan yang harmonis antara pihak pemerintah dengan tenaga kerja yang meliputi perhatian pemerintah terhadap kinerja dan kesejahteraan pegawai dan karyawan terutama yang bekerja di sektor pelayanan terhadap masyarakat.

Manfaat dan Tujuan *E-Government*

Diterapkannya *E-Government* tentu membawa berbagai manfaat tersendiri bagi suatu negara, antara lain:

1. Memberikan ruang perbaikan terhadap kualitas pelayanan pemerintah terhadap para *stakeholder*-nya yang meliputi masyarakat, kalangan bisnis serta industri, terutama dari segi efektivitas dan efisiensi dari kinerja pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan negara.
2. Memberikan peningkatan terhadap penerapan konsep *Good Corporate Governance*; melalui adanya transparansi, akuntabilitas serta kontrol optimal dan terarah terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
3. Menekan daya yang dibutuhkan untuk berbagai biaya operasional yang meliputi pembiayaan terhadap administrasi, relasi serta interaksi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah maupun *stakeholder*.
4. Memberikan peluang dalam rangka memperoleh sumber pendapatan baru kepada pemerintah melalui berbagai interaksi yang dijalin pemerintah dengan berbagai pihak.



5. Menciptakan lingkungan masyarakat yang proaktif dan tanggap terhadap adanya berbagai perubahan tren yang mengglobal, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk dapat menghandle berbagai permasalahan yang terjadi secara cepat dan tepat.
6. Memberdayakan masyarakat serta berbagai pihak yang bermitra dengan pemerintah dalam proses pengambilan suatu kebijakan publik sehingga penentuan kebijakan bersifat adil, merata dan demokratis (Indrajit, 2006:5)

Birokrasi

Konsep yang sangat umum tentang birokrasi sebagai pemerintahan professional mengandung kontras yang bersifat majemuk. Pertama ialah kontras antara pemerintahan dan pembuat keputusan yang merupakan tanggung jawab dari asosiasi yang mempekerjakan birokrasi dan kepada siapa ia disubordinasi. Kedua, kontras antara metode-metode administrasi modern dan tradisional, yang diatur berdasarkan garis-garis nonprofesional. Ketiga, penggunaan istilah birokrasi yang berakar pada disiplin istilah administrasi negara. Dalam konteks ini ditekankan bahwa birokrasi dengan administrasi negara merupakan dua hal yang berbeda. Pada akhirnya, terdapat upaya untuk mengidentifikasi perbedaan di antara keduanya, dengan mengenalkan secara kualitatif perbedaan karakter di antara keduanya. Keempat, penggunaan istilah birokrasi pada ekonomi politik. Dari titik pandang ini, birokrasi dirumuskan sebagai organisasi non pasar yang dibagi dalam grant umum dari asosiasi induknya, yang berbeda dari organisasi-organisasi swasta yang dibiayai dari penjualan produknya di pasaran bebas.

Teori dan Perkembangan Birokrasi

Secara etimologis istilah birokrasi berasal dari kata bureau (bahasa Perancis) yang berarti „meja tulis“ dan kratos (bahasa Yunani) yang berarti „pemerintahan“. Dari makna etimologi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum yang disebut sebagai birokrasi adalah mereka yang bekerja di balik meja di dalam sebuah wilayah perkantoran. Namun dalam konteks istilah politik, birokrasi dimaknai sebagai susunan aparatur pemerintahan yang bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat melalui serangkaian aktivitas sesuai dengan mandat yang telah diberikan, berjalannya kebijakan itu harus terarah dan sesuai dengan situasi dan kondisi dari keadaan yang sedang dihadapi.

Dalam sistem politik Barat terdapat dua jenis mitos tentang birokrasi yang saling bertolak belakang. Mitos pertama, seperti diungkapkan Harold Laski, birokrasi dinilai sebagai suatu sistem yang menyebarkan penyakit dalam tubuh administrasi sebab birokrasi dipandang sebagai sesuatu yang mengorbankan fleksibilitas, membentuk peraturan yang kaku, mengulur-ulur jalannya proses pembuatan keputusan serta menolak adanya perubahan. Laski jelas melihat birokrasi sebagai ancaman serius terhadap pemerintahan yang demokratis dan transparan. Kaum birokrat dinilai merupakan jajaran kaum yang senantiasa berusaha memperluas kekuasaan, dan semakin sulit diadili. Mitos kedua justru amat bertolak belakang



dengan pandangan Laski. Weber memandang birokrasi sebagai semacam pahlawan. Sebab mampu mencapai level tertinggi dari efisiensi bentuk administrasi dan merupakan bentuk paling rasional dari suatu pelaksanaan administrasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Menggunakan studi kualitatif dengan menekankan pada wawancara mendalam dengan nara sumber serta menganalisis data skunder.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi, dan layanan fasilitas umum di masyarakat.

PEMBAHASAN

Smart city merupakan inovasi pembangunan dengan landasan hukum Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang tertera pada pasal 286 hingga pasal 390. Menurut pasal 286, yang dimaksud dengan inovasi adalah segala bentuk pembaharuan dan dalam tubuh pemerintah daerah. Pembaharuan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi secara ringkas digambarkan sebagai temuan baru yang telah ditetapkan dan diakui sebagai suatu hal yang memberikan kontribusi positif.

Dalam inovasi terdapat kebijakan yang mengacu kepada beberapa prinsip yaitu: (1) meningkatkan efisiensi, (2) efektivitas dalam perbaikan, (3) kualitas layanan yang terus mengalami perbaikan ke arah yang lebih baik, (4) berkurangnya konflik kepentingan antar pemangku kepentingan, (5) mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, (6) adanya transparansi, (7) mematuhi prinsip kepatutan, dan (8) hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif.

Ide untuk melakukan inovasi bisa datang dari pihak mana saja tanpa terkecuali. Kepala daerah, anggota DPRD, aparatur negara, perangkat daerah maupun anggota masyarakat secara umum. Adapun prosedur dalam melakukan inovasi antara lain, pertama inovasi harus dituangkan dalam perda, kemudian dilaporkan kepada mendagri. Pasal 388 ayat (11) menyatakan pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.



Penghargaan baik diberikan kepada individu maupun perangkat daerah yang melakukan inovasi. Sebaliknya Pasal 389 menyebut “ Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana”. Memang perangkat undang-undang yang ada tidak menyebut secara tegas penggunaan teknologi informasi sebagai inovasi oleh pemerintah daerah, bahkan penerapan e-government yang saat ini diterapkan hanya bersandar pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kalaupun ada undang-undang yang ditautkan hanya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal yang kurang maksimal dalam penerapan inovasi terhadap kebijakan pemerintah adalah ketiadaan undang-undang yang dapat dijadikan payung hukum yang tegas dan memberikan jaminan bagi pemerintah daerah untuk mengadakan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di tubuh pemerintahannya. Hal ini menyebabkan timbulnya keragu-raguan dalam pelaksanaan inovasi tersebut.

Kota cerdas atau smart city yang dicetuskan oleh jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat memunculkan berbagai inisiatif dan ide-ide kreatif yang pada akhirnya akan menjadi sumber inovasi terhadap semakin membaiknya pelayanan terhadap masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan diharapkan lebih kreatif lagi dalam menyusun legitimasi mengenai pembaharuan atau inovasi di daerah sehingga dalam pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang kuat. Meskipun telah ada UU No. 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, tetapi UU tersebut dinilai masih kurang kuat untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembaharuan demi mencapai tujuan menjadi smart city yang memiliki pelayanan paripurna terhadap masyarakat.

Penerapan Bekasi Smart City

Berdasarkan pengertian bahwa *smart city* adalah menggerakkan seluruh sumberdaya menuju kehidupan yang lebih baik, maka tujuan *smart city* adalah mewujudkan hal tersebut. Di Kota Bekasi, terdapat tiga tujuan utama pembangunan berbasis kota pintar, yaitu (1) mewujudkan ekonomi pintar, (2) masyarakat pintar, dan (3) lingkungan pintar. Dalam mewujudkan ekonomi pintar atau *smart economy*, pemerintah harus melakukan penguatan pada empat hal, meliputi: penguatan basis kegiatan ekonomi masyarakat seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan cara memberikan akses perbankan dan akses pasar; penguatan pendidikan; penguatan sumber daya; serta industri. Masyarakat pintar atau *smart society*, merupakan implementasi dari tersedianya basis pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi: kesehatan; keamanan; layanan masyarakat; dan perangkat interaksi digital untuk mempercepat arus komunikasi. Adapun langkah dalam mewujudkan lingkungan cerdas atau *smart environment*, adalah tersedianya energi; lingkungan; dan ruang publik untuk berkreasi.



Hasil perencanaan *smart city* Kota Bekasi menyepakati penerapan Kota Pintar menitikberatkan pada aspek pelayanan informasi yang bersifat cepat dan tepat. Basis kerja pelayanan informasi secara interkoneksi yang memungkinkan bagian Humas Setda Kota Bekasi memberikan database terkait PIC, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan tupoksi dari masing-masing SKPD berdasarkan fungsi yang dapat diakses melalui web Telematika. Dengan adanya koneksi database, diharapkan informasi yang disajikan kepada Walikota atau aparaturnya pemerintah dapat disajikan lebih ringkas dan jelas agar lebih mudah dipahami. Dengan begitu pemerintah dapat memberikan respons secara cepat dan tepat.

Untuk menunjang aplikasi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi akan menyediakan link data pintar atau E-Database yang terkoneksi ke server Telematika, dan terhubung dengan aplikasi Android. Saat ini, vendor telekomunikasi telah menyiapkan API (web service) untuk memastikan dukungan teknis aplikasi tersebut siap digunakan. Saat ini, data pada E-Database masih bersifat manual dan kedepan input data dapat dilakukan secara real time sehingga data yang terdapat pada E-Database merupakan data terbaru mengenai Pemerintah Kota Bekasi. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan berbasis aplikasi pintar ini berbasis E-Monev yang terintegrasi ke web Telematika. Maka dalam hal ini, Telematika dapat difungsikan sebagai sebuah badan integrator yang dapat melakukan pengelolaan terhadap seluruh sistem informasi dan data pada setiap SKPD sehingga pemeliharaan (*maintenance*), keamanan (*security*), dan ketersediaan (*availability*) data untuk digunakan lintas SKPD dapat terlaksana dengan baik.

Dengan sistem yang terintegrasi ini sangat penting untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai permasalahan kota yang semakin kompleks untuk diselesaikan secara multi aspek, multidisiplin ilmu, dan multi SKPD. Dari aspek masyarakat, diharapkan memberikan pengaduan/ pelaporan terkait permasalahan kota. Setiap laporan akan ditujukan kepada Dinas yang bersangkutan sehingga dapat dilakukan proses verifikasi dan penyelesaian permasalahan secara lebih cepat dan tepat. Dari hasil kompilasi data dari masyarakat dengan SKPD akan terlihat dalam sistem kinerja suatu SKPD dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui POT (pengaduan online terpadu) atau Sorot. Maka perlu dilakukan konfirmasi fitur pada POT dan Sorot sehingga pengaduan masyarakat dapat dilakukan masyarakat melalui media sosial seperti FB dan Twitter. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah akan menyampaikan laporan APBD yang dapat menjadi komponen dalam melihat kinerja setiap SKPD.

Aspek legal menjadi tolak ukur suatu program dapat dilaksanakan. Aspek legal dalam hal ini adalah adanya jaminan pada aspek kebijakan politik yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) *smart city* dari lembaga legislatif yang kemudian mewajibkan setiap warga Kota Bekasi menaati seluruh aturan terselenggaranya



kota pintar. Perda *smart city* dapat menjadi payung hukum pelaksanaan kota pintar yang melibatkan seluruh pihak, serta menjadi panduan pelaksanaan kota pintar dalam menggerakkan tiga sistem terpadu. Pilar pertama adalah infrastruktur – ICT, yang menjadi landasan dalam pengembangan *smart city*, infrastruktur tersebut meliputi tersedianya jaringan WIFI, adanya center data bagi layanan publik, serta adanya teknologi *broadband fiber*. Pilar yang kedua adalah tata kelola yang terintegrasi, sementara pilar ketiga adalah adanya *smart user* atau *people*. Jika infrastruktur telah mampu mendukung konsep smart city secara optimal, maka hal selanjutnya yang perlu dibenahi adalah sumber daya manusianya. SDM dapat dikembangkan dari segi pengetahuan, kompetensi serta pemahaman terhadap cara kerja teknologi.

Adapun ruang lingkup dari ketiga pilar di atas terdiri dari: aspek tata kelola yang berkaitan dengan regulasi, dalam hal ini adalah peraturan daerah, kelembagaan serta adanya mekanisme kerja. Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia. SDM di sini meliputi pengusaha, profesional, aparatur, serta masyarakat luas.

Adapun pada aspek teknologi informasi, menyangkut infrastruktur, konten dan aplikasi, serta riset dan pengembangan. Maka untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya integrasi kebijakan yang meliputi: regulasi; *smart city*; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah; serta isu-isu strategis yang dikerjakan. Dengan begitu, tujuan dari *smart city* berupa mendorong percepatan tercapainya visi, misi dan tujuan Kota Bekasi dengan menguatnya berbagai kegiatan pembangunan dan penguatan berbagai program pemerintah, yaitu Bekasi yang semakin maju, masyarakatnya sejahtera dan Ihsan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pengembangan suatu kota menjadi *smart city* diperlukan lima faktor yang menjadi kunci utama. Faktor tersebut antara lain pertama, adanya visi yang jelas dan peran aktif pemerintah, kedua pentahapan kerja yang jelas fokus dan efektif, ketiga perencanaan dan regulasi yang terintegrasi dengan baik, dalam hal ini adanya kesesuaian antara perencanaan dengan dokumen induk perencanaan. *Keempat*, pelibatan masyarakat atau pembangunan partisipatif agar program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Kelima*, kerjasama semua stakeholder termasuk di dalamnya pemerintah, pelaku usaha, praktisi pendidikan, masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Tata Kota Bekasi, 2016. Konsep Smart City, Pemerintah Kota Bekasi
- Elkarim, Ludin. 2016. *Optimalisasi Peran DPRD Dalam Mewujudkan Smart City. DPRD Kota Bekasi*, 17 Juni 2016
- Faisal, Ijang. *Keterbukaan Informasi Untuk Politik yang Sehat*. Pikiran Rakyat, 3 Maret 2016
- Hasan, Erliana. 2010. Cetakan Kedua. *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung, PT Refika Aditama
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi
- Loura Hardjaloka, 2014, *Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik*. Jurnal Rechtsvinding. Volume 3 Nomor 3, Desember 2014
- Sastroatmodjo, S. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang [ID]: IKIP Semarang Press
- Schlaeger, Jesper, 2013. *E-Government In China: Technology, Power, and Local Government Reform*, New York, Routledge
- Suparni Pamudji.1985.*Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara